



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
JURUSAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS SASTRA,  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
DENGAN  
JURUSAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS, FAKULTAS BAHASA DAN SENI,  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (UNESA)  
TENTANG  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 25.11.1 /UN32.2.5.2/KS/2020

NOMOR: 5795A /UN.38.2/KS.00/2020

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Suharyadi** : Ketua Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM), yang membawahi program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Bahasa dan Sastra Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris, berkedudukan di Jl. Semarang 05 Malang, Jawa Timur berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, UM yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.** : Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), yang membawahi program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya 60213, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, UNESA yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan tridarma perguruan tinggi dan fungsi kelembagaan masing-masing, demi pengembangan karakter bangsa, dalam kerangka pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Penelitian, (2) Transfer Kredit, (3) Magang, (4) Studi atau Proyek Independen, dan (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Program Studi yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini di masing-masing Jurusan, baik Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM) maupun Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam **ADDENDUM** tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

## **PASAL 4 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam **ADDENDUM** tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri jika salah satu pihak menghendaki pemutusan hubungan perjanjian kerjasama sebelum jatuh tempo, pihak tersebut diwajibkan untuk memberi tahu pihak lainnya secara tertulis disertai alasan pemutusan kerjasama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu yang dikehendaki untuk pemutusan kerjasama.

**PASAL 6**  
**MANAJEMEN KONFLIK**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7**  
**PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya mengenai Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui pos atau email kepada **PARA PIHAK** pada alamat dan atau email berikut:

Jika ke UM:  
Dr. Suharyadi  
Ketua,  
Jurusan Sastra Inggris  
Email: [sastrainggris.fs@um.ac.id](mailto:sastrainggris.fs@um.ac.id)  
No.Telp: (0341) 551312 pesawat 235, 246, 245  
Gedung E7 Lt.2,  
Fakultas Sastra,  
Universitas Negeri Malang (UM)

Jika ke UNESA:  
Pratiwi Retnaningdyah, PhD  
Ketua,  
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris  
Email: [info@inggris.fbs.unesa.id](mailto:info@inggris.fbs.unesa.id)  
No.Telp: (031) 7522876  
Gedung T4 Lt. 2  
Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam **ADDENDUM** tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

**PIHAK KESATU**  
Jurusan Sastra Inggris,  
Fakultas Sastra,  
Universitas Negeri Malang



tua,  
**Dr. Suharyadi**  
NIP. 197910172010121003

**PIHAK KEDUA**  
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris,  
Fakultas Bahasa dan Seni,  
Universitas Negeri Surabaya  
Ketua,

**Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.**  
NIP. 196708032000032004

**Mengetahui,**

Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang  
Dekan,

**Prof. Utami Widiati**  
NIP. 196508131990022001



Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Surabaya  
Dekan,

**Dr. Trisakti, M.Si.**  
NIP. 196509281991032001

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam **ADDENDUM** tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

**PIHAK KESATU**  
Jurusan Sastra Inggris,  
Fakultas Sastra,  
Universitas Negeri Malang  
Ketua,



**Dr. Suharyadi**  
NIP. 197910172010121003

**PIHAK KEDUA**  
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris,  
Fakultas Bahasa dan Seni,  
Universitas Negeri Surabaya



tua,  
**Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.**  
NIP. 196708032000032004

**Mengetahui,**

Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang  
Dekan,

**Prof. Utami Widiati**  
NIP. 196508131990022001

Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Surabaya  
Dekan,  
  
**Dr. Trisakti, M.Si.**  
NIP. 196509281991032001